



PUTUSAN
Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDRUS Bin TURYANI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sigaling Rt 03/Rw 04 Desa Leuwibatu Kec.
Rumpin, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Oktober 2014 No. Pol: Sp.Han/10/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
 - 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Oktober 2014 Nomor: 823/0.2.33/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014;
 - 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Desember 2014 Nomor: PRINT-3185/0.2.33/EPP.2/12/2014, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 741/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 15 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 741/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 13 Januari 2015 tentang tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 741/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan NO.REG.PERK: PDM - 339/Cbn/02/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Idrus bin Turyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus Bin Turyani berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha 28D (Mio/AL 115S) dengan No.Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010;
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 28D (Mio/AL 115S) dengan No.Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Yamaha;
(dikembalikan kepada Saksi Korban Rais Balong)
- 4 Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah Mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-240/Cbn/Ep.2/10/ 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Idrus Bin Turyani, pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jembatan gantung di Kp. Parung Singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain yaitu saksi korban atas nama Udin Samsudin dan Rais Balong, Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan, Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib, pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Udin Samsudin yang waktu itu sebagai tukang ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk menyewa atau minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Udin Samsudin, lalu terdakwa berkata kepada saudara Udin Samsudin : "Saya mau menyewa ojek" dan saudara Udin Samsudin mengatakan : "Mau ojek ke mana", lalu terdakwa menjawab "mau ke kerehkel Leuwiliang", dan pada akhir nya saudara Udin Samsudin pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya", sesampainya di sebuah lokasi saudara Udin Samsudin melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Udin Samsudin tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, ketika itu terdakwa Idrus Bin Turyani langsung berkata : "saya akan bantu dan Bapak turun saja dulu nanti biar saya yang bawa Motor nya", setelah itu saudara Udin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Dan atas kejadian tersebut saudara Udin Samsudin melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin, dan atas kejadian tersebut korban atas nama Udin Samsudin mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu selanjutnya pada hari Sabtu 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib terjadi kembali perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Idrus Bin Turyani yaitu pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Rais Balong yang waktu itu juga sedang narik ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Rais Balong, dan pada akhir nya saudara Rais Balong pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Rais Balong melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Rais Balong tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, dan setelah itu saudara Rais Balong langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya untuk di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Atas kejadian tersebut saksi Rais Balong melaporkan kepada ketua Rt atas nama saksi Jamaludin, dan atas laporan tersebut saksi Jamaludin menyuruh warganya untuk melakukan ronda keliling, dan pada saat warga sedang ronda melihat terdakwa sedang membawa Motor milik Saksi Rais Balong dan beberapa warga mencurigai terdakwa dan pada akhir nya terdakwa Idrus Bin Turyani tanggal 06 Oktober 2014 di bawa kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin untuk di proses lebih lanjut, Atas Kejadian tersebut Korban atas nama Rais Balong menderita kerugian yang di taksir sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana di ataur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP.

A t a u :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Idrus Bin Turyani, pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jembatan gantung di Kp. Parung Singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai Nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan Piutang, Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib, pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Udin Samsudin yang waktu itu sebagai tukang ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk menyewa atau minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Udin Samsudin, lalu terdakwa berkata kepada saudara Udin Samsudin : Saya mau menyewa ojek” dan saudara Udin Samsudin mengatakan : “Mau ojek ke mana”, lalu terdakwa menjawab “mau ke kerehkel Leuwiliang”, dan pada akhir nya saudara Udin Samsudin pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Udin Samsudin melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Udin Samsudin tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, ketika itu terdakwa Idrus Bin Turyani langsung berkata : “saya akan bantu dan Bapak turun saja dulu nanti biar saya yang bawa Motor nya”, setelah itu saudara Udin Samsudin langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Dan atas kejadian tersebut saudara Udin Samsudin melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin, dan atas kejadian tersebut korban atas nama Udin Samsudin mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu selanjutnya pada hari Sabtu 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib terjadi kembali perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Idrus Bin Turyani yaitu pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Rais Balong yang waktu itu juga sedang narik ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Rais Balong, dan pada akhir nya saudara Rais Balong pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rais Balong melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Rais Balong tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, dan setelah itu saudara Rais Balong langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya untuk di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Atas kejadian tersebut saksi Rais Balong melaporkan kepada ketua Rt atas nama saksi Jamaludin, dan atas laporan tersebut saksi Jamaludin menyuruh warganya untuk melakukan ronda keliling, dan pada saat warga sedang ronda melihat terdakwa sedang membawa Motor milik Saksi Rais Balong dan beberapa warga mencurigai terdakwa dan pada akhir nya terdakwa Idrus Bin Turyani tanggal 06 Oktober 2014 di bawa kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin untuk di proses lebih lanjut. Atas Kejadian tersebut Korban atas nama Rais Balong menderita kerugian yang di taksir sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Rais Balong:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat di lakukan pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada dua waktu yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 03.30 wib, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 02.30 wib, yang beralamat di sebuah jembatan gantung di Jl. Kp. Parung Singa Rt.02 Rw. 08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar Jam 04.30 wib, yang beralamat di tempat yang sama di sebuah jembatan



gantung di Kp. Parung Singa Rt.02 Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor. Dan pada waktu yang terakhir terdakwa melakukan penggelapan atau membawa lari Motor Korban tanpa izin korban terdakwa di tangkap di sebuah jembatan gantung pada saat melakukan perbuatan untuk melakukan penipuan atau penggelapan dengan tujuan membawa lari Motor Korban untuk yang ketiga kalinya dan pada saat melakukan perbuatan nya terdakwa tertangkap oleh warga yang sedang melakukan ronda pada malam hari.

- Bahwa barang bukti yang di gelapkan oleh terdakwa yaitu pada saat kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 03 Oktober 2014 berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.B-3261-NPA warna merah silver tahun 2010, STNK atas nama Suhendra, dan nama pemilik nya adalah milik saksi sendiri dan pelaku adalah terdakwa Idrus Bin Turyani.
- Bahwa terjadinya penipuan atau penggelapan yang kedua kali terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor milik saksi Rais Balong dengan barang bukti yang di gelapkan yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 28D (Mio/AL115S) dengan No. Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010,
- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi Jamaludin sebagai ketua Rt setempat dan saksi Iwan Setiawan selaku Rw setempat dan beberapa warga yang sedang melakukan ronda pada waktu kejadian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2 Saksi Jamaludin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat di lakukan pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada pelaku penipuan atau penggelapan yang telah di pergoki oleh beberapa warga yang bertempat di Kp. Parung Singa Rt.02/ Rw. 08 Desa Leuwibatau Kec.Rumpin Kab. Bogor.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan Penggelapan atau Penipuan dengan cara menyewa ojeg saksi Rais Balong dan dalam perjalanan terdakwa Idrus melakukan tipu muslihat berpura-pura hendak mengedaraai sepeda Motor milik saksi Rais Balong serta dengan berkata : “ Bapak turun saja dulu karena jembatan nya kecil dan tidak stabil , biar saya saja yang bawa, oleh karena itu saksi Rais

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Balong turun dan percaya sepeda Motor tersebut di kendaraai oleh terdakwa Idrus Bin Turyani, namun setelah melewati jembatan tersebut terdakwa Idrus langsung membawa lari Motor tersebut dengan kencang.

- Bahwa Kerugian yang di alami oleh saksi Korban atas nama Udin Samsudin adalah sekitarRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan terhadap saksi Korban Rais Balong adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3 Saksi Iwan Setiawan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani Pada saat di Lakukan Pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada dua waktu yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 03.30 wib, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 02.30 wib, yang beralamat di sebuah jembatan gantung di Jl. Kp. Parung Singa Rt.02 Rw. 08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan Penggelapan atau Penipuan dengan cara menyewa ojeg saksi Rais Balong dan dalam perjalanan terdakwa Idrus melakukan tipu muslihat berpura-pura hendak mengedaraai sepeda Motor milik saksi Rais Balong serta dengan berkata : “ Bapak turun saja dulu karena jembatan nya kecil dan tidak stabil , biar saya saja yang bawa, oleh karena itu saksi Rais Balong turun dan percaya sepeda Motor tersebut di kendaraai oleh terdakwa Idrus Bin Turyani, namun setelah melewati jembatan tersebut terdakwa Idrus langsung membawa lari Motor tersebut dengan kencang.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi Korban atas nama Udin Samsudin adalah sekitarRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan terhadap saksi Korban Rais Balong adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4 Saksi Udin Samsudin

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani Pada saat di lakukan Pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada dua waktu yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 03.30 wib, dan yang



kedua pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 02.30 wib, yang beralamat di sebuah jembatan gantung di Jl. Kp. Parung Singa Rt.02 Rw. 08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor.

- Bahwa pada saat kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar Jam 04.30 wib, yang beralamat di tempat yang sama di sebuah jembatan gantung di Kp. Parung Singa Rt.02 Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Parung Kab. Bogor. Dan pada waktu yang terakhir terdakwa melakukan penggelapan atau membawa lari Motor Korban tanpa izin korban terdakwa di tangkap di persebuah jembatan gantung pada saat melakukan perbuatan untuk melakukan penipuan atau penggelapan dengan tujuan membawa lari Motor Korban untuk yang ketiga kali nya dan pada saat melakukan perbuatan nya terdakwa tertangkap oleh warga yang sedang melakukan ronda pada malam hari.
- Bahwa barang bukti yang di gelapkan oleh terdakwa yaitu pada saat kejadian pertama kali yaitu pada tanggal 03 Oktober 2014 berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.B-3261-NPA warna merah silver tahun 2010, STNK atas nama Suhendra, dan nama pemilik nya adalah milik saksi sendiri dan pelaku adalah terdakwa Idrus Bin Turyani.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Idrus Bin Turyani telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat di lakukan pemeriksaan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib, pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Udin Samsudin yang waktu itu sebagai tukang ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk menyewa atau minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Udin Samsudin, lalu terdakwa berkata kepada saudara Udin Samsudin : Saya mau menyewa ojek” dan saudara Udin Samsudin mengatakan : “Mau ojek ke mana”, lalu terdakwa menjawab “mau ke kerehkel Leuwiliang”, dan pada akhir nya saudara Udin Samsudin pergi dan langsung mengantarkan terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



di sebuah lokasi saudara Udin Samsudin melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Udin Samsudin tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, ketika itu terdakwa Idrus Bin Turyani langsung berkata : “saya akan bantu dan Bapak turun saja dulu nanti biar saya yang bawa Motor nya”, setelah itu saudara Udin Samsudin langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Dan atas kejadian tersebut saudara Udin Samsudin melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin, dan atas kejadian tersebut korban atas nama Udin Samsudin mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu selanjutnya pada hari Sabtu 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib terjadi kembali perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Idrus Bin Turyani yaitu pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Rais Balong yang waktu itu juga sedang narik ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Rais Balong, dan pada akhir nya saudara Rais Balong pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Rais Balong melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Rais Balong tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, dan setelah itu saudara Rais Balong langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya untuk di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Atas kejadian tersebut saksi Rais Balong melaporkan kepada ketua Rt atas nama saksi Jamaludin, dan atas laporan tersebut saksi Jamaludin menyuruh warganya untuk melakukan ronda keliling, dan pada saat warga sedang ronda melihat terdakwa sedang membawa Motor milik Saksi Rais Balong dan beberapa warga mencurigai terdakwa dan pada akhir nya terdakwa Idrus Bin Turyani tanggal 06 Oktober



2014 di bawa kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib, pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Udin Samsudin yang waktu itu sebagai tukang ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk menyewa atau minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Udin Samsudin, lalu terdakwa berkata kepada saudara Udin Samsudin : "Saya mau menyewa ojek" dan saudara Udin Samsudin mengatakan : "Mau ojek ke mana", lalu terdakwa menjawab "mau ke kerehkel Leuwiliang", dan pada akhir nya saudara Udin Samsudin pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya", sesampainya di sebuah lokasi saudara Udin Samsudin melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Udin Samsudin tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, ketika itu terdakwa Idrus Bin Turyani langsung berkata : "saya akan bantu dan Bapak turun saja dulu nanti biar saya yang bawa Motor nya", setelah itu saudara Udin Samsudin langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Dan atas kejadian tersebut saudara Udin Samsudin melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin, dan atas kejadian tersebut korban atas nama Udin Samsudin mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu selanjutnya pada hari Sabtu 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib terjadi kembali perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Idrus Bin Turyani yaitu pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Rais Balong yang waktu itu juga sedang narik ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Rais Balong, dan pada akhir nya saudara Rais Balong pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Rais Balong melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Rais Balong tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, dan setelah itu saudara Rais Balong langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya untuk di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin. Atas kejadian tersebut saksi Rais Balong melaporkan kepada ketua Rt atas nama saksi Jamaludin, dan atas laporan tersebut saksi Jamaludin menyuruh warganya untuk melakukan ronda keliling, dan pada saat warga sedang ronda melihat terdakwa sedang membawa Motor milik Saksi Rais Balong dan beberapa warga mencurigai terdakwa dan pada akhir nya terdakwa Idrus Bin Turyani tanggal 06 Oktober 2014 di bawa kepada Pihak Kepolisian Sektor Rumpin untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja;
- 3 Unsur melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain;
- 4 Unsur yang ada dalam Kekuasaan nya bukan karena Kejahatan;
- 5 Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga



harus di pandang perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawab, dalam hal ini ia terdakwa Idrus Bin Turyani yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja”.

Di mana Unsur ini merupakan Unsur Subjektif dalam tindak pidana Penggelapan (Verduistering) agar dapat di kualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka terhadap diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, Pelaku mengetahui bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda, Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut adalah kepunyaan orang lain, Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut ada dalam Kekuasaan nya bukan karena Kejahatan,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa :

Bahwa benar terdakwa melakukan Penggelapan dengan cara menyewa ojeg saksi Rais Balong dan dalam perjalanan terdakwa Idrus melakukan Penggelapan dengan berpura-pura hendak mengedari sepeda Motor milik saksi Rais Balong serta dengan berkata : “ Bapak turun saja dulu karena jembatan nya kecil dan tidak stabil , biar saya saja yang bawa, oleh karena itu saksi Rais Balong turun, Lalu sepeda Motor tersebut di kendarai oleh terdakwa Idrus Bin Turyani, namun setelah melewati jembatan tersebut terdakwa Idrus langsung membawa lari Motor tersebut dengan kencang.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Tentang unsur “melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha 28D (Mio/ AL 115S) dengan No. Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010 adalah milik saksi Rais Balong.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. Tentang unsur “yang ada dalam Kekuasaan nya bukan karena Kejahatan”

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Idrus Bin Turyani melakukan penggelapan dengan cara membawa lari dan membawa kabur sepeda Motor merk Yamaha 28D (Mio/ AL 115S) dengan No. Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010 adalah milik saksi Raais Balong yang berada di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, dan barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin yang berhak sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5. Tentang unsur “jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus di pandang perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 03 Oktober 2014 sekira Jam 03.30 wib, pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Udin Samsudin yang waktu itu sebagai tukang ojek di daerah parung, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk menyewa atau minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Udin Samsudin, lalu terdakwa berkata kepada saudara Udin Samsudin : Saya mau menyewa ojek” dan saudara Udin Samsudin mengatakan : “Mau ojek ke mana”, lalu terdakwa menjawab “mau ke kerehkel Leuwiliang”, dan pada akhir nya saudara Udin Samsudin pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Udin Samsudin melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Udin Samsudin tidak bisa melewati jembatan, Dan selanjut nya pada hari Sabtu 04 Oktober 2014 sekira Jam 02.30 wib terjadi kembali perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa Idrus Bin Turyani yaitu pada saat itu terdakwa Idrus Bin Turyani datang menghampiri saudara Rais Balong yang waktu itu juga sedang narik ojek di daerah parung, setelah mendekat terdakwa Idrus bermaksud untuk minta di antar ke suatu tempat kepada saudara Rais Balong, dan pada akhir nya saudara Rais Balong pergi dan langsung mengantar terdakwa dengan sepeda Motor nya”, sesampainya di sebuah lokasi saudara Rais Balong melihat ada sebuah jembatan gantung yang beralamat di Kp. Parung singa Rt.02/ Rw.08 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor, ketika di sebuah jembatan gantung saudara Rais Balong tidak bisa melewati jembatan gantung tersebut yang di karenakan jembatan gantung tersebut kecil dan tidak stabil, dan setelah itu saudara Rais Balong langsung memberikan kunci kontak dan sepeda Motor nya untuk di bawa oleh terdakwa, namun tanpa Izin dan sepengetahuan Korban terdakwa melarikan sepeda Motor tersebut dengan kecepatan yang tinggi, lalu pergi kearah Rumpin.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha 28D (Mio/ AL 115S) dengan No. Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010.
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha 28D (Mio/AL115S) dengan No. Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak warna Hitam merk Yamaha.

Di Kembalikan Kepada Saksi Korban Rais Balong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa Telah Menikmati Hasil Nya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Rais Balong mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan saksi Korban Udin Samsudin mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal – hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah di Hukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa IDRUS Bin TURYANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha 28D (Mio/AL 115S) dengan No.Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010;
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 28D (Mio/AL 115S) dengan No.Pol.B-6714-ETZ warna hitam tahun 2010;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Yamaha;(dikembalikan kepada Saksi Korban Rais Balong)
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015**, oleh **Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.**, dan **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)